



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1983  
TENTANG  
KERINGANAN PAJAK PEMBANGUNAN I  
DAN RETRIBUSI IZIN MEMBANGUN HOTEL  
DI DAERAH TUJUAN WISATA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan kepariwisataan dalam rangka pembangunan ekonomi, perlu meringankan Pajak Pembangunan I yang dipungut di Hotel dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden ;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287) ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri Keuangan ;
3. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara ;
4. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat ;
5. Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Raya ;
6. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat ;
7. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah ;

8. Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ;
9. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur ;
10. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Bali ;
11. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan ;
12. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara ;

Untuk;

PERTAMA : Yang tersebut pada angka 3 sampai dengan angka 12 :

1. Memberikan keringanan pengenaan Pajak Pembangunan I dari 10% (sepuluh prosen) menjadi 5% (lima persen) untuk Hotel-hotel di daerah-daerah Tujuan Wisata ;
2. Memberikan keringanan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah-daerah Tujuan Wisata sehingga besarnya retribusi izin membangun hotel setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

KEDUA : Yang tersebut pada angka 1 dan angka 2:

1. Mengatur lebih lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden ini ;
2. Memberikan petunjuk-petunjuk serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Maret 1983  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO